

ABSTRAK

Pipin Alpiah, NIM 1203010110, *Sengketa Tanah Wakaf Masjid Jami Nurul Huda Ranji Wetan Kasokandel Majalengka Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.*

Wakaf merupakan suatu ibadah yang semakin banyak dilakukan oleh umat Islam, satu persatu muncul permasalahan wakaf yang memerlukan solusi. Salah satu penyebabnya karena tidak memiliki akta ikrar wakaf, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum. Pelaksanaan wakaf di Desa Ranji Wetan Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka dengan tanah wakaf seluas 476 m², tanah tersebut dipermasalahkan statusnya, menurut penggugat tanah tersebut merupakan tanah warisan dan masjid yang dibangun di atasnya merupakan masjid milik pribadi, akan tetapi boleh digunakan oleh siapa saja. Sedangkan menurut Dewan Kepengurusan Masjid, tanah tersebut sudah diwakafkan.

Tujuan penelitian ini yaitu, pertama; untuk mengetahui latar belakang sengketa tanah wakaf Masjid Jami Nurul Huda Ranji Wetan Kasokandel Majalengka. Kedua; untuk mengetahui kendala pengadministrasian tanah wakaf Masjid Jami Nurul Huda Ranji Wetan Kasokandel Majalengka. Ketiga; untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah wakaf Masjid Jami Nurul Huda Ranji Wetan Kasokandel Majalengka berdasarkan perspektif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis, serta pendekatan yuridis empiris. Peneliti melakukan penelitian secara langsung ke lokasi Masjid Jami Nurul Huda di Desa Ranji Wetan Kecamatan Kasokandel Kabupaten Majalengka. Sumber data primer yang akan dipakai ialah Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta data hasil wawancara dengan para pihak terkait. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori penyelesaian sengketa dan teori kepastian hukum.

Hasil penelitian menunjukkan yaitu, pertama; sengketa tanah wakaf Masjid Jami Nurul Huda dilatarbelakangi oleh tiga hal, yaitu perbedaan pandangan antara dewan kepengurusan masjid dengan cucu wakif mengenai status tanah masjid, komunikasi yang tidak baik dalam hal koordinasi antara Dewan Kepengurusan Masjid dengan cucu wakif dan tanah masjid beserta pekarangannya didaftarkan menjadi objek wakaf tanpa persetujuan semua pihak. Kedua; terdapat dua kendala pengadministrasian pendaftaran tanah wakaf masjid yaitu ketidaktahuan masyarakat mengenai prosedur pencatatan tanah wakaf dan cucu wakif menentang untuk mendaftarkan tanah masjid beserta pekarangannya menjadi objek wakaf. Ketiga; penyelesaian sengketa yang digunakan adalah mediasi yang dilakukan di kantor desa dengan mediatornya kepala desa, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil, masjid tetap dikelola cucu wakif dengan Dewan Kepengurusan Masjid yang baru.

Kata Kunci: Tanah Wakaf; Sengketa; Wakaf.